



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 07 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang: a. bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- b. bahwa untuk memenuhi hak asasi masyarakat di Kota Pagar Alam terhadap perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, perlu dilaksanakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Pagar Alam;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
dan
WALIKOTA PAGAR ALAM

Memutuskan :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN
BANTUAN HUKUM**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam ;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
3. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum;
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
6. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara mandiri;
7. Standar bantuan hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh Walikota;
8. Kode etik advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat;

9. Litigasi adalah Penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan, persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga.;
10. Non Litigasi adalah menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan atau penyelesaian sengketa alternatif.

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum secara merata di seluruh wilayah kota pagar alam; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi.

- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Pasal 5

- (1) penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak mandiri.
- (2) hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan atau perumahan.

Pasal 6

- (1) Bantuan hukum yang diberikan secara terbatas dengan kriteria sebagai berikut :
- a. masyarakat yang teraniaya secara hukum dan tidak mampu melakukan pembelaan hukum.
 - b. anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual dan korban narkoba.
 - c. perkara yang berbeda dalam kewenangan pengadilan negeri pagar alam.
 - d. diutamakan untuk perkara pidana dengan ancaman hukum penjara minimal 5 (lima) tahun.

BAB III PENYELENGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(3) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum ;
- b. Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan azas-azas pemberian bantuan hukum ;
- c. Menyusun rencana anggaran bantuan hukum ;
- d. Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 8

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Bagian Hukum berwenang :

- a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai azas dan tujuan pemberian bantuan hukum; dan
- b. melakukan verifikasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah terakreditasi berdasarkan Undang-undang untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum

(2) Untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bagian Hukum membentuk Panitia yang unsurnya terdiri atas unsur Pemerintah Kota dan lembaga/organisasi yang memberikan layanan bantuan Hukum.

BAB IV PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 9

Pemberian bantuan hukum berhak :

- a. melakukan pelayanan bantuan hokum; dan
- b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum.

Pasal 10

Pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk :

- a. memberikan bantua hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang ditentukan dalam

peraturan daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/ atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- c. melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya kepada walikota.

Pasal 11

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam pemberian bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atu Kode Etik Advokat.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 12

Penerima bantuan hukum berhak :

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surta kuasa.
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penerima bantuan hukum wajib :

- a. menyampaikan bukti, informasi dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum.
- b. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

BAB VI
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat :
- a. masyarakat yang memiliki kartu tanda penduduk (ktp) kota pagar alam dan berdomisili di kota pagar alam.
 - b. permasalahan hukum yang dihadapi oleh keluarga miskin di buktikan dengan surat keterangan miskin atau tidak mampu yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa tempat tinggal pemohon.
 - c. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
 - d. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - e. melampirkan surat keterangan miskin/tidak mampu dari lurah ditempat tinggal pemohon.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 15

- (1) Permohonan bantuan hukum dapat disampaikan secara tertulis atau lisan bagi mereka yang tidak mampu menulis kepada :
- a. walikota melalui kepala bagian hukum.
 - b. pemberi bantuan hukum.
- (2) Walikota melalui kepala bagian hukum atau pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum;
- (3) Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
- (4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, penyelenggara dan/atau pemberi bantuan hukum memberitahukan secara tertulis dan mencantumkan alasan penolakan kepada calon penerima bantuan hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 16

- (1) Pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam ;
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari :
 - a. hiba atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

Penyelenggaraan dan anggaran bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 18

Pemberian bantuan hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 06 Desember 2016

WALIKOTA PAGARALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal : 09 Desember 2016

SEKTRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAIM

dto

SAFRUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 7

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA
SELATAN : 6 / PA/ 2016**